



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, lahir di Lemito, 20 Agustus 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN SMP Negeri 1 Lemito, tempat kediaman, di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, lahir di Gorontalo, 10 Agustus 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Lemito, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 3 Juni 2022, dengan register perkara nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Gorontalo,

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 595/17/XI/2006 tanggal 07 November 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pohuwato selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Pohuwato sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama anak, umur 12 tahun, lahir tanggal 21 Mei 2009, Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering berselingkuh dengan beberapa laki-laki salah satunya yang bernama Samat Suleman, Pemohon mengetahui informasi tersebut dari sosial media (*Messenger*) Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan September 2021, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan tinggal di rumah Kakak kandung di Kabupaten Pohuwato, dan sekarang Pemohon sudah tinggal di rumah milik sendiri di Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan Termohon sudah tidak mepedulikan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah mendapatkan ijin dari atasan untuk bercerai, dengan melampirkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: 198/SK-Sekda/BKPP/803.6-V tanggal 12 Mei 2022;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi::

Primair :

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Nur Finsyah Suleman Rosten binti Rosten Mbata, umur 12 tahun, lahir tanggal 21 Mei 2009;
4. Menetapkan nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Mohamad Salman Podungge, S.H.I.**, berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Juni 2022, mediasi telah dilaksanakan dan **dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian**;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan damai pada hari Selasa, 14 Juni 2022, telah ditanda-tangani oleh Pemohon dan Termohon, serta mediator, dengan isi kesepakatan damai sebagai berikut:

KESEPAKATAN DAMAI

Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Msa

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Pemohon, lahir di Lemito, 20 Agustus 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN SMP Negeri 1 Lemito, tempat kediaman, di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pihak I**

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, lahir di Gorontalo, 10 Agustus 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Lemito, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pihak II**

Pada hari Selasa, 14 Juni 2022, Pihak I dan Pihak II telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam mediasi perkara cerai talak yang di ajukan di Pengadilan Agama Marisa, dengan nomor perkara 123/Pdt.G/2022/PA.Msa, dengan isi kesepakatan adalah sebagai berikut:

Pasal I

Pihak I dan Pihak II telah **setuju, sepakat, berdamai, saling mengikatkan diri dan menyatakan tunduk** dalam kesepakatan damai ini;

Pasal II

Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa **Pihak ke I sebagai pemegang hak asuh** anak kandung Pihak I dan Pihak II yang bernama **anak**, lahir tanggal 21 Mei 2009;

Pihak III

Pihak II sebagai ibu kandung anak yang dimaksud pada Pasal II **diberi hak dan kesempatan seluas-luasnya** untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, mengajak jalan-jalan, memberikan hadiah, sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

Pasal IV

Pihak I dan Pihak II sepakat untuk **tidak mempengaruhi anak** yang dimaksud pada Pasal II dalam bentuk apapun agar dapat membenci salah satu pihak;

Pasal V

Bila dikemudian hari anak yang dimaksud pada Pasal II merasa tidak nyaman dengan Pihak I sebagai Pemegang Hak Asuh, maka **hak untuk memilih hak asuh dikembalikan sepenuhnya kepada anak tersebut**;

Pasal V

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak I sepakat untuk membayarkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pihak II sebesar:

- a. **Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- b. **Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00** (lima juta rupiah)

Dibayar dan diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;

Pasal VI

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa Putusan Pengadilan tentang perkara ini dan kesepakatan damai ini **telah mengakhiri masalah antara Pihak I dan Pihak II**;

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II, serta diketahui oleh Mediator, untuk kemudian dapat dipertimbangkan dalam putusan akhir;

Bahwa, pada hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim di hadapan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sehingga Termohon tidak pernah mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 595/17/XI/2006, tanggal 7 November 2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- a. **Saksi I**, lahir di Lemito, 28 Februari 1953, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, keduanya bertengkar hampir setiap hari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. **Saksi II**, lahir di Popayato, 28 Januari 1973, agama Islam telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu berlebihan dan tidak ada keterbukaan soal komunikasi di telepon genggam Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih delapan bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saudara Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan laporan mediasi oleh mediator **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan **berhasil mencapai kesepakatan sebagian**;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan damai pada hari Selasa, 14 Juni 2022, dengan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan damai telah ditanda-tangani oleh Pemohon dan Termohon, serta mediator;

Menimbang, bahwa Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang berikutnya Termohon tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian Termohon kehilangan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 6 November 2006, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 November 2006 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak bulan September tahun 2021 dan tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk mengikrarkan talak kepada Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara keduanya; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran harus melihat keadaan perkawinan *a quo* apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sejak bulan September tahun 2021 dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, serta pihak terdekat dari Pemohon telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Pemohon) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus-menerus;

Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian Permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga), Pemohon memohon untuk menetapkan hak asuh anak kandung Pemohon dan Termohon, serta petitum angka 4 (empat), Pemohon memohon untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melalui proses mediasi dan telah mencapai beberapa kesepakatan sebagaimana yang telah tertuang dalam kesepakatan damai di atas, termasuk di dalamnya terkait hak asuh anak dan nafkah iddah serta mut'ah, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk **menaati dan melaksanakan Kesepakatan Damai** yang telah ditanda-tangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan mediator, pada hari Selasa, 14 Juni 2022;

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk **menaati dan melaksanakan Kesepakatan Damai** yang telah ditanda-tangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan mediator, tanggal 14 Juni 2022;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 610.000,00** (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Senin** tanggal **20 Juni 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Dzulqa'idah 1443** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Hendri Bernando, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M.S. Podungge, S.H.I., M.Sos.

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	610.000,00

Halaman 14 dari 14
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Msa.